



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu disusun Standar Biaya Khusus Anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Standar Biaya Khusus Anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar
4. Standar biaya khusus adalah standar biaya yang khusus sebagai pedoman pengalokasian biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar.

5. Komisi

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

BAB II STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

- (1) Standar biaya khusus anggaran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau permasalahan hukum dalam penggunaan biaya khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu, KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten selaku penerima hibah bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak.

Pasal 3

- (1) KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dapat diberikan honorarium setara dengan uang kehormatan yang diterima setiap bulannya.
- (2) Panwaslu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dapat diberikan honorarium setara dengan uang kehormatan yang diterima setiap bulannya.

Pasal 4

- (1) Komisioner KPU Kabupaten dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat Eselon III / Sekretaris KPU.
- (2) Panwaslu Kabupaten dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat Eselon III.

BAB III ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 25 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 19 TAHUN 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS
 ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TANAH DATAR TAHUN 2015

STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2015

No	Uraian	Volume	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Keterangan
I.	KPU Kabupaten				
1.	Honorarium KPU Kabupaten				
	1. Ketua	1	Org/Bln	6.800.000	Diberikan 100% dari uang kehormatan dan masa kerja paling lama 12 bulan
	2. Anggota	4	Org/Bln	5.550.000	sda
2.	Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten				
	1. Sekretaris	1	Org/Bln	3.500.000	Masa kerja paling lama 12 bulan
	2. Kasubag	4	Org/Bln	1.750.000	sda
	3. Bendahara	1	Org/Bln	1.500.000	sda
	4. Pelaksana	8	Org/Bln	1.250.000	sda
	5. Tenaga Pendukung	5	Org/Bln	1.250.000	sda
3.	Honorarium Operator Sidalih	2	Org/Bln	600.000	Masa kerja paling lama 6 bulan
4.	Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan				
	1. Ketua	1	Org/Bln	1.250.000	Masa kerja paling lama 9 bulan
	2. Anggota	4	Org/Bln	1.000.000	sda
5.	Honorarium Sekretariat PPK				
	1. Sekretaris	1	Org/Bln	800.000	Masa kerja paling lama 9 bulan
	2. Pelaksana (Anggota)	2	Org/Bln	500.000	sda

6. Honorarium....

6.	Honorarium Panitia Pemungutan Suara				
	1. Ketua	1	Org/Bln	500.000	Masa kerja paling lama 9 bulan
	2. Anggota	2	Org/Bln	450.000	sda
7.	Honorarium Sekretariat PPS				
	1. Sekretaris	1	Org/Bln	400.000	Masa kerja paling lama 9 bulan
	2. Urusan TU Keuangan	1	Org/Bln	350.000	sda
	3. Urusan Teknis Penyelenggaraan	1	Org/Bln	350.000	sda
8.	Honorarium KPPS				
	1. Ketua	1	Org/ Paket	400.000	
	2. Anggota	6	Org/ Paket	350.000	
	3. PAM TPS	2	Org/ Paket	350.000	
9.	Honorarium operator dan tenaga administrasi	12	Org/Bln	1.020.000	Masa kerja paling lama 12 bulan
10.	Biaya pengetikan DPS dan DPT serta DPTb-1	1	lembar	1.500	
11.	Honorarium Kelompok Kerja				
	- Pengarah	1	Org/kgt	1.250.000	
	- Penanggungjawab	4	Org/kgt	1.100.000	
	- Ketua	1	Org/kgt	850.000	
	- Sekretaris	1	Org/kgt	700.000	
	- Anggota	6	Org/kgt	600.000	
12.	Honorarium dan Jasa Transportasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)				
	a. Honorarium	1	Orang/paket	300.000	
	b. Jasa Transportasi	1	Orang/paket	150.000	
13.	Biaya Bantuan Pembuatan TPS	1	TPS	750.000	
14.	Pengamanan Gudang	1	Org/hari	100.000	
15.	Persiapan Pemungutan suara				
	A. Sortir surat suara Bupati dan Wakil Bupati	1	lembar	25	

B.Lipat.....

	B. Lipat Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati	1	lembar	250	
	C. Pengawas Sortir dan Lipat Surat Suara	1	lembar	25	
	D. Set/Packing	1	kotak	10.000	
16.	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan				
	A. PPK	1	KTP	200	
	B. PPS	1	KTP	750	
	C. KPU	1	KTP	100	
17.	Proses Penghitungan Suara				
	A. Honorarium Operator Komputer				
	- KPU Kabupaten	1	org/paket	600.000	
	- PPK	1	org/paket	300.000	
	B. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara				
	- Biaya Transportasi PPK ke Kabupaten	1	orang	110.000	
II.	PANWASLU KABUPATEN				
1.	Honorarium Panwaslu Kabupaten				
	1. Ketua	1	Org/Bln	6.800.000	Diberikan 100% dari uang kehormatan dan masa kerja paling lama 12 bulan
	2. Anggota	2	Org/Bln	5.550.000	sda
2.	Honorarium Sekretariat Panwaslu Kabupaten				
	1. Kepala	1	Org/Bln	1.000.000	Masa kerja paling lama 12 bulan
	2. Bendahara	1	Org/Bln	500.000	sda
	3. Pelaksana	2	Org/Bln	500.000	sda
3.	Honorarium Tenaga administrasi dan Operator	4	Org/Bln	1.020.000	sda

4. Honorarium.....

4.	Honorarium Panwaslu Kecamatan				
	1. Ketua	1	Org/Bln	1.250.000	Diberikan 100% dari uang kehormatan dan masa kerja paling lama 12 bulan
	2. Anggota	2	Org/Bln	1.000.000	sda
5	Honorarium Sekretariat PANWASLU KECAMATAN				
	1. Kepala	1	Org/Bln	750.000	Masa kerja paling lama 12 bulan
	2. Bendahara	1	Org/Bln	500.000	sda
	3. Tenaga Pendukung	2	Org/Bln	400.000	sda
6	Honorarium Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)				
	1. Honorarium PPL	1	Org/Bln/PPL	400.000	Masa kerja paling lama 6 bulan
	2. Honorarium Panwas TPS	1	Org/Bln/TPS	400.000	Masa kerja paling lama 1 bulan
7.	Honorarium POKJA				
	1. Anggota Pokja Pengawasan Kabupaten				
	- Pengarah	1	Org/kgt	1.250.000	
	- Penanggung jawab	2	Org/kgt	1.100.000	
	- Ketua	1	Org/kgt	850.000	
	- Sekretaris	1	Org/kgt	700.000	
	- Anggota	3	Org/kgt	600.000	
	2. Anggota Pokja Pengawasan Kecamatan	6	Org/Kgt	400.000	
8.	Honor Tim penyusun laporan Panwaslu	1	paket	1.000.000	
9.	Bantuan Transport untuk PPL	1	Org/Bln	150.000	
10.	Bantuan Transport untuk Panwas TPS	1	Org/Bln	100.000	

11.	Pelantikan dan Pembekalan Anggota Panwascam, Bimbingan Teknis				
	Bantuan Transportasi Panwas Kecamatan, PPL	42	orang	50.000	
	Honorium Rohaniawan	1	orang	100.000	
	Honorium MC	1	orang	100.000	
12.	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu				
	Transportasi	120	Orang/kali	150.000	
III.	KPU DAN PANWASLU KABUPATEN				
1.	Honor Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis				
	Ketua	1	orang	150.000	
	Sekretaris	1	orang	125.000	
	Anggota	4	orang	100.000	
2.	Honorarium Pengelola Keuangan/Pengadaan Barang dan Jasa				
	1. Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	Org/Paket	150.000	
	2. Honorarium Pejabat Penerima Hasil pekerjaan	1	Org/Paket	150.000	
	3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan				
	a. Ketua	1	Org/ Paket	250.000	
	b. Anggota	2	Org/ Paket	225.000	
3.	Uang Lembur				
	Uang Lembur PNS/Komisioner KPU dan Panwaslu				
	1. Uang Lembur PNS				
	A. Lembur pada hari kerja				
	Golongan I dan II		Org/Jam	12.000	
	Golongan III		Org/Jam	13.000	
	Golongan IV/ Komisioner KPU dan Panwaslu		Org/Jam	15.000	
	B. Lembur pada hari Libur				
	Golongan I dan II		Org/Jam	15.000	
	Golongan III		Org/Jam	17.000	
	Golongan IV/ Komisioner KPU dan Panwaslu		Org/Jam	20.000	
	2. Uang Lembur Non PNS	Sama dengan PNS Gol I dan II			

4. Jasa.....

4.	Jasa Pelayanan				
	A. Jasa Pembawa Acara	1	Orang/kali	100.000	
	B. Jasa Pembaca Doa	1	Orang/kali	100.000	
	C. Jasa Pemimpin Lagu	1	Orang/kali	100.000	
	D. Jasa Rohaniawan	1	Orang/kali	100.000	
	E. Jasa Pembaca SK	1	Orang/kali	100.000	
5.	Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi/ Raker/Rakor dan sejenisnya.				
	- Jasa/Narasumber Provinsi		OJ	400.000	
	- Jasa/Narasumber Daerah		OJ	200.000	
	- Jasa Moderator		OH	250.000	
	- Transport Narasumber (luar Daerah)		OH	150.000	
	- Transport Narasumber (Dalam Daerah)		OH	75.000	
	- Biaya Makalah		Paket	450.000	
	- Jasa Transportasi/Uang Saku Peserta		OH	75.000	

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002